KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 20/KP.06/K.JT-17/10/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN IX TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan implementasi Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun 2026 yang diikuti oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dipandang perlumembentuk Tim Efektif; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, da Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Thun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PKM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA – 115.01.2.691812/026 Revisi ke-10 tanggal 18 September 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN TIM EVEKTIFITAS AKSI PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN IX TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI:

KESATU : Menetapkan Struktur Tim Efektif Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penjelasan Peran Tim Kerja dalam Mendukung Sistem Pelaporan Kinerja Harian Untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai yang Melaksanakan *Work From Home* (WFH) pada Sekretariat Bawsslu Kabupaten Pati:

1. Pemimpin Aksi Perubahan

   Pemimpin Aksi Perubahan memiliki kewenangan sebagai berikut:

   - Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
   - Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Melaporkan progres implementasi aksi perubahan kepada coach;
- Menggerakkan seluruh elemen *stakeholder*s terkait (internal & eksternal);
- Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progres yang dihasilkan;
- Menyusun laporan aksi perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan sampai dengan hasil/capaian dari implementasi aksi perubahan (termasuk deskripsi dan analisis terhadap critical path dan strategi mengatasi kendala yang muncul).

2. Tim IT

   Tim IT bertindak sebagai pembangun dan pengelola infrastruktur teknologi informasi. Tim ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
   - Membantu pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan, sosialisasi dan pengembangan;
   - Membuat desain aplikasi;
   - Membantu membuat petunjuk penggunaan aplikasi yang mudah dipahami;
   - Membantu mengevaluasi efektifitas dan realibilitas aplikasi;
   - Membuat pengembangan Aplikasi.

3. Tim Teknis

   Tim Teknis bertindak sebagai pengelola substansi, alur kerja (*workflow*), dan kualitas kinerja Tim ini mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
   - Membantu persiapan penyusunan kebutuhan pembuatan aplikasi;
   - Asistensi dan monitoring implementasi aplikasi bagi *stakeholders* internal maupun eksternal;
   - Membantu dalam Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi;
   - Membantu dalam monitoring pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi;
   - Membantu pengembangan dan penyempurnaan aplikasi;
   - Membantu publikasi dan sosialisasi berkelanjutan.

4. Tim Administrasi

   Tim Administrasi Membantu Pemimpin Aksi Perubahan untuk melakukan proses pengadministrasian seperti Undangan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Notulen, absensi, dokumentasi dan pertangungjawaban keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Efektif wajib memedomani ketentuan perundang-undangan dan batas kewenangan kelembagaan. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati memberikan arah dan/atau persetujuan terhadap kebijakan serta subtansi kelembagaan sesuia dengan pembidangan dan mekanisme pengambilan keputusan Bawaslu, sedangkan Kepala Sekretariat memberikan arahan dan pengendalian administrative, dukungan tata kerja dan sumber daya, serta pembinaan implementasi sesuai kewenangannya. Pemimpin Aksi Perubahan mengkoordinasikan pelaksanaan oprasional dan mengeskalasi hal yang memerlukan keputusan di luar kewenangannya kepada pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Setiap publikasi, pembukaan akses public, integrasi system, dan pemprosesan data hanya dapat dilakukan setelah verifikasi subtansi dan teknis serta persetujuan pejabat atau fungsi yang berwenang, dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi, pelayanan publik, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Oktober 2026

KETUA.

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 20/KP.06/K.JT-17/10/2026
Tanggal : 22 Oktober 2026

STRUKTUR TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN IX TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Pimpinan Aksi Perubahan
2	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Tim IT
3	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf	
4	Amalia Sofa Izza, S.H.	Staf	
5	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf	
6	Dani Wadyanto, S.Kom.	Staf	
7	Muhammad Fahrudin, S.I.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	TimTeknis
8	Bagus Suryono, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
9	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf	
10	Burhanudin Lutfi, S.Sos.	Staf	
11	Diky Faisal Helmi, S.Sos.	Staf	
12	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Tim Administrasi
13	Wakyu Eko Wijayanto, S.Si.	Staf	
14	Aree Harianto, S.P.	Staf	
15	Anik Alfiatun Ni'mah, A.Md.	Staf	
16	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf	
17	Sofia Ismiana, A.Md.	Staf	

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).